

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

YULIAN YUDHISTIRA

C 100 140 033

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA**

(Studi Kasus Di Polres Klaten)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

YULIAN YUDHISTIRA

C100140033

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



(Hartanto. SH., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus Di Polres Klaten)**

**OLEH
YULIAN YUDHISTIRA
C100140033**

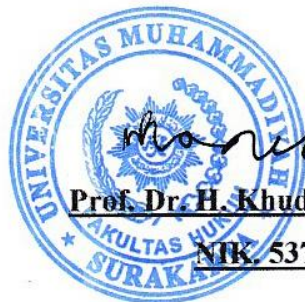
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 12 Februari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H. M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H. M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2019

Penulisan,



YULIAN YUDHISTIRA

C 100 140 033

IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN)

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Perkap Nomor 15 Tahun 2013, pada Pasal 38 diatur Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tata cara pengumpulan alat bukti Laka Lantas yaitu Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari; a) Saksi korban; b) Saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas. Alat bukti keterangan ahli diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi di bidang: a) Kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban; b) Laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor; c) Kelaikan fungsi kendaraan bermotor; d) Kelaikan fungsi jalan. Mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang dikemukakan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mediasi penal oleh Kepolisian tersirat respon masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani kasus Laka lantas, karena lembaga mediasi penal ini justru merupakan upaya positif Polisi dalam menyelesaikan kasus Laka lantas melalui jalur di luar pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR).

Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, tindak pidana, penyelesaian hukum kecelakaan lalu lintas

Abstract

Light traffic accidents are accidents that cause damage to vehicles and / or goods. Medium traffic accidents are accidents resulting in minor injuries and damage to vehicles and / or goods. Heavy traffic accidents are accidents that result in death or serious injury. Perkap Number 15 of 2013, in Article 38 is regulated the procedure for investigating Traffic Accidents in accordance with the Criminal Procedure Law and provisions of legislation. The following is the procedure for collecting evidence of Laka, which is the evidence of witness testimony obtained from; a) Victim witnesses; b) Witnesses who see, hear, and know about the occurrence of a Traffic Accident. Expert testimonials obtained from people who have competence in the fields of: a) Judicial medicine or hospital doctors regarding the condition of the victim; b) Police forensic laboratory regarding identification of motorized vehicles c) Feasibility of function of motorized vehicles; d) Feasibility of road functions. Penal mediation by the Police is the implementation of all the rules stated in Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The reasoning mediation by the Police implied the public's response to the performance of the Police in dealing with the Laka case, because this mediation institution was actually a positive effort by the Police in resolving the Laka case and Alternative Dispute Resolution (ADR).

Keywords: traffic accidents, crime, legal settlement traffic accident

1. PENDAHULUAN

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: a) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb), dan b) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”.

Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah “organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara” (Sadjijono, 2008). Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni “suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif”.

Salah satu wewenang yang diberikan oleh Kepolisian berdasarkan Undang-undang yaitu mengenai pengamanan lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan data dari Polres Klaten Tahun 2013-2017, ”kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan dengan total korban baik cedera dan meninggal sebanyak 3.733 jiwa (Data Polres Klaten: 2013-2017).” Kecelakaan lalu lintas juga menyebabkan timbulnya korban jiwa yang berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dibagi menjadi korban mati, luka berat, dan luka ringan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, terdapat pihak yang

harus bertanggung jawab atas terjadinya kejadian tersebut, pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas (pelaku). Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pelaku merupakan orang yang melakukan pelanggaran dan kelalaian atau kealpaan yang dapat mengakibatkan rusaknya kendaraan/barang, mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia.

Menurut F.D. Hobbs Kartika mengungkapkan “kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan” (Kartika, 2009).

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. ” Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi di jadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai *control eksternal*” (Kurniawan, 2016).

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah, “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda” (Marpaung, 2005).

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian karena kelalaian sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dimulai dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai proses P-21 (penyerahan berkas), pendataan yang benar, analisa yang akurat sertamelalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) yang konsisten. Implementasi *Traffic Accident Analysis* digunakan untuk mengetahui keakuratan

penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. “Dengan demikian Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/menanggulangi kecelakaan (M. Umar Maksum & Agus Suprianto dkk, 2009).”

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moelyatn mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana” (Moelyatmo, 2008). Dengan demikian, pertanggung jawaban pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, “eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memilih judul skripsi; **“Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polres Klaten)”**.

Rumusan Masalah yang hendak diteliti adalah;a) Bagaimana proses Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten?; b) Bagaimana Perlindungan Terhadap Pelaku maupun Korban Kecelakaan yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klaten?

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni “penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian (Sunggono, 2007).” Peneliti akan mengkaji tentang Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polres Klaten) (Muhammad, 2004).” Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polres Klaten).

2. METODE

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni “penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian (Sunggono, 2007).”

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polres Klaten). Data penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Dalam metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori pembantaran penahanan tersangka dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti mengenai Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten

Penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Penyidik Polres Klaten sudah sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah: Menerima laporan dan/atau pengaduan; Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang

bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penyidik Polres Klaten menangani kecelakaan lalu lintas telah melaksanakan Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP di definisikan sebagai serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penekanan pada kata “mencari” dan “menemukan” peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan masih belum jelas apakah peristiwa yang sedang diselidiki tersebut adalah suatu tindak pidana atau bukan.

Penyidik dalam melakukan sudah memuat ketentuan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP di definisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari uraian Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut jelas bahwa dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan dilakukannya penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya.

Laporan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan masyarakat terhadap Polres Klaten sudah memuat ketentuan Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Penyidik Polres Klaten dalam menangani laporan pengaduan masyarakat sudah memenuhi ketentuan Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Setiap petugas Polri di bidang lalu lintas dilengkapi dengan alat komunikasi yang tersambung dengan Sentra

Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan dapat dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam.

Penggolongan Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh penyidik Polres Klaten telah sesuai dengan aturan Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui situasi kecelakaan lalu lintas (pengamatan umum) dan kondisi yang terlibat kecelakaan lalu lintas (pengamatan khusus). Barang bukti yang dikumpulkan merupakan barang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Kemudian jika terjadi kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri yang dilakukan Polisi Unit Laka Lintas Polresta Klaten segera melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut yang sesuai dengan Pasal 46 Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Selanjutnya jika dalam proses penyidikan telah menemukan bukti yang cukup, maka kasus tersebut dilanjutkan ke Kejaksaan. Bukti-bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke Kejaksaan yaitu minimal 2 alat bukti, pelaku telah ditemukan dan saksi yang melihat kejadian penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri. Dalam proses penyidikan kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup maka permintaan dari korban untuk menindak lebih lanjut sulit untuk ditangani oleh kepolisian karena tidak cukup bukti, dan Polisi melakukan penghentian penyidikan.

Mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang dikemukakan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mediasi penal oleh Kepolisian tersirat respon masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani kasus Laka lintas, karena lembaga mediasi penal ini justru merupakan upaya positif Polisi dalam menyelesaikan kasus Laka lintas melalui jalur di luar pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR).

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 Ayat (1) dan (2). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu,

tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna persetujuannya.

3.2 Perlindungan Terhadap Pelaku Maupun Korban Kecelakaan Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klaten

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas: Kecelakaan Lalu Lintas ringan; Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 Ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur: subjek; kesalahan; bersifat melawan hukum (dari tindakan); suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; waktu, tempat dan keadaan.

Perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap kecelakaan lalu lintas baik tersangka maupun korban diatur pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Llau Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

Pasal 312 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b,dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ):

Ayat (2) setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229; Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat (3) setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Untuk pengemudi yang menyebabkan pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri, ini selain dikenakan Pasal 310 UU LLAJ, juga dapat dikenakan Pasal 312 UU LLAJ:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Selain sanksi penggantian kerugian, perusahaan angkutan umum yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan dapat diberikan sanksi berupa Pasal 199 Ayat (1) UU LLAJ: peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.

Proses hukum kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan dua cara: Tuntutan perdata melalui jalur perdamaian atau ganti kerugian materiil. Bila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pihak pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

Tuntutan pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan penuntut umum bagi setiap orang penyebab kecelakaan yang mengakibatkan korban luka, luka berat maupun korban meninggal dunia. Tuntutan pidana ini dapat dilihat pada tips hukum sebelumnya.

Secara konsepsional, perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan korban tindak kejahatan mencerminkan semakin tingginya kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan dan ini merupakan indikasi dari tujuan pemidanaan yang integratif yang dikemukakan oleh Muladi “Bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan

manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah a) Pencegahan (umum dan khusus); b) perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat; d) Pengimbangan/pengimbangan.

Apabila pelaku tindak pidana lalu lintas merupakan seorang anak, maka penyelesaian hukum yang diambil yaitu melalui *restorative justice*. *Restorative Justice* merupakan suatu sistem sebagai suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa yang akan datang. Penerapan *Restorative Justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggungjawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan.

Polisi baru melakukan tindakan-tindakan yaitu; Penindakan terhadap anak dan Melakukan pemeriksaan pelaku didampingi oleh orang tua/wali. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh orang tua dan jika semuanya telah selesai maka dilakukan pemberkasan perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke Polres dimana pelaku berdomisili. Namun diluar proses peradilan, yang sering dijumpai dalam kasus laka lantas yang dilakukan oleh anak diwilayah Klaten adalah dilakukannya penyelesaian hukum secara damai, karena anak itu dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Proses Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten

Penyidik Polres Klaten menyatakan bahwa didalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013, pada Pasal 38 diatur Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tata cara pengumpulan alat bukti Laka Lantas yaitu Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari; a) Saksi korban; b) Saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas. Alat bukti keterangan ahli diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi di bidang:

a) Kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban; b) Laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor; c) Kelaikan fungsi kendaraan bermotor; d) Kelaikan fungsi jalan.

Penyidik mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemotretan/ mengambil foto tentang keadaan TKP dan selanjutnya membuat sketsa atau gambar kecelakaan lalu lintas dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Adapun sketsa atau gambar telah terjadinya suatu kecelakaan meliputi: a) Gambar jalan dimana lokasi terjadinya kecelakaan; b) Gambar arah kendaraan sebagai penyebab/subjek kecelakaan; c) Gambar arah kendaraan yang menjadi objek kecelakaan; d) Gambar kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan, saat terjadinya kecelakaan dan setelah terjadinya kecelakaan; e) Identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan.

4.1.2 Perlindungan Terhadap Pelaku Maupun Korban Kecelakaan Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klaten

Kanit Laka Lantas Klaten menyatakan, ada beberapa perlindungan hukum yang diberikan Polisi Resort Klaten bagi pelaku tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah: Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat, hal ini penting dilakukan dikarenakan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti amukan masa baik dari keluarga maupun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa dari musuh pelaku meskipun persentase tersebut kecil tapi bisa saja terjadi.

Melakukan penahanan kepada pelaku. Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah petugas melindungi dan mendapat informasi dari pelaku secara intensif, jika korban meninggal dunia atau luka berat maka polisi akan langsung melakukan penahanan apabila korban mengalami luka ringan polisi akan memberikan kepada kedua pihak untuk melaksanakan penyelesaian secara damai di tempat, apabila tidak mendapat titik temu atau kesepakatan antar kedua belah pihak dalam penyelesaian tersebut maka polisi akan menyelesaikan dikantor kepolisian secara hukum.

Memberikan pengertian atau pemahaman kepada pelaku agar pelaku menjadi lebih tenang dan tidak merasa tertekan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kondisi psikologis pelaku yang seperti ini akan merepotkan polisi,

untuk menangani hal tersebut maka seorang polisi harus penuh pengertian dan diplomatis serta sabar saat memberikan pengertian kepada pelaku, hal ini dilakukan untuk mempermudah polisi dalam mengumpulkan informasi serta bukti-bukti tertulis dari pelaku, sehingga pelaku akan merasa lebih tenang dalam menceritakan kronologis kejadian tersebut.

4.2 Saran

Pihak Kepolisian khususnya bagian Lantas memberikan sosialisasi publik kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan setempat mengenai arti pentingnya berkendara lalu lintas.

Diharapkan kedepannya pihak Kepolisian ikut membantu pihak korban kecelakaan memperoleh ganti rugi secara perdata dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Diharapkan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk memfasilitasi Kepolisian Republik Indonesia agar fungsi dan tugas dapat dijalankan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartika, F. D. Hobbs. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kurniawan, Ragil. (2016). Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polisi Resor Samarinda), *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2016, 4 (4): 1879-1892 ISSN 2477-2458.
- Maksum, M. Umar & Suprianto, Agus dkk. (2009). *Cara Mudah Menghadapi Kasus-Kasus Hukum Untuk Orang Awam*. Yogyakarta: Sabda Media
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moelyatmo. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sadjijono. (2008). *Etika Kepolisian*. Surabaya : Laksbang Mediatama
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia